



**Pusat Data dan Infomasi**  
**Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu**  
**Jakarta Selatan**

<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP/ /III/2026/PUSDATIN</b>
<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>13 Maret 2026</b>
<b>Tanggal Revisi</b>	
<b>Tanggal Efektif</b>	<b>25 Maret 2026</b>
<b>Disahkan Oleh</b>	Kepala Pusat Data dan Infomasi  Isam Adi, S.Sos., M.M Laksamana Pertama TNI
<b>Nama SOP</b>	<b>SOP Perpanjangan/Pembaruan Tanda Tangan Elektronik (TTE)</b>

**Dasar Hukum :**

1. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008.
2. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
4. PKS antara Pusdatin dengan BSrE Nomor: PKS/01/I/2023 dan Nomor: PERJ.39/BSSN/BS/HK.07.02/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemhan.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Bertugas di Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi serta ahli dalam bidang TI dan sistem aplikasi.
2. Memahami teknis pembaruan (renewal) dan penggunaan sertifikat elektronik beserta aplikasi pendukungnya.
3. Memiliki hak akses pengelolaan (issue/renew) sertifikat elektronik di Portal BSrE.

**Keterkaitan :**

- SOP Layanan Email Kemhan
- SOP Pendaftaran Akun Tanda Tangan Elektronik
- SOP Pencabutan Akun Tanda Tangan Elektronik
- SOP Pengajuan Sistem Tanda Tangan Elektronik
- SOP Permohonan Perubahan Data Tanda Tangan Elektronik

**Peralatan / Perlengkapan :**







1. Aplikasi Manajemen TTE/Portal BSrE.
2. Email pribadi dinas (@kemhan.go.id) yang aktif.
3. Surat Permohonan Pembaruan Akun TTE.
4. Laptop/Komputer.
5. Jaringan Internet.

**Peringatan :**

1. Email dinas (@kemhan.go.id) wajib aktif untuk menerima notifikasi masa berlaku dan verifikasi proses pembaruan (renewal) sertifikat.
2. Akun TTE yang melewati masa berlaku otomatis tidak valid dan tidak dapat digunakan kembali untuk tanda tangan elektronik sebelum diperbarui.
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan menghambat proses administrasi perpanjangan masa berlaku wewenang tanda tangan digital dan dapat berisiko pada terhentinya layanan administrasi elektronik serta kendala legalitas dokumen yang ditandatangani menggunakan sertifikat yang telah kadaluwarsa.

**Pencatatan dan Pendataan :**

Disimpan sebagai data pemohon pembaruan sertifikat elektronik, surat permohonan perpanjangan akun TTE, dan pemutakhiran data pegawai yang memiliki akun TTE aktif.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kapusdatin	Kabid Jementa Sis Ap	Kasubbid Banglola Siska	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan/Pembaruan akun TTE kepada Kapusdatin Kemhan.						Surat permohonan pembaruan akun TTE, alasan pembaruan (mutasi/expired), identitas diri.	15 menit	Surat Permohonan	
2	Kapusdatin menerima dan menelaah Surat Permohonan Pembaruan Akun TTE dari pemohon dan mendisposisikan surat ke Kabid Jementa Sis Ap.						Disposisi surat permohonan pembaruan akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
3	Kabid Jementa Sis Ap menerima dan menelaah disposisi surat dari Kapusdatin Kemhan dan mendisposisikan ke Kasubbid Banglola Siska.						Disposisi surat permohonan pembaruan akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
4	Kasubbid Banglola Siska menelaah disposisi serta melaksanakan proses verifikasi data untuk pembaruan/renewal sertifikat elektronik melalui verifikator.						Disposisi surat permohonan pembaruan akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
5	Verifikator melakukan pengecekan nomor handphone pemohon apakah sudah terverifikasi atau belum.						Disposisi surat permohonan	15 menit	Proses verifikasi	
6	Verifikator mengirimkan link verifikasi nomor handphone ke wa yang terdaftar						Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit	Persetujuan	

7	Verifikator melakukan proses renewal (pembaruan) pada sistem dengan mengirimkan link wa/email.					Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit	Persetujuan	
8	Pemohon melakukan swafoto dan menginput set passphrase sebagai validasi untuk proses tanda tangan elektronik selanjutnya					Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit	Proses Pembaruan	
9	BSrE menerbitkan pembaruan sertifikat elektronik dan Pemohon menerima email notifikasi bahwa sertifikat elektronik telah diterbitkan.					Email konfirmasi TTE telah diperbarui	5 menit	Sertifikat elektronik telah diterbitkan	